

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan praktik dari hubungan lintas batas negara antar bangsa. Hubungan internasional dilakukan oleh kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Dalam praktiknya terdapat fenomena – fenomena, proses dan hasil yang didapat dari hubungan internasional yang akhirnya bisa merubah cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir manusia.

Dalam hubungan internasional fenomena bisa berupa hubungan politik, hubungan ekonomi, hubungan sosial budaya, hukum, keamanan dan lainnya sehingga secara teoritis ilmu hubungan internasional bergantung pada disiplin ilmu yang lain seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, hukum, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), dan filsafat dalam segi konsep, teori dan kemampuan memprediksi perilaku subjek. Akibat dari banyaknya penggunaan konsep, teori dan pendekatan dari kajian ilmu lain, ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, sosial dan budaya (Rudy, 2011:3).

Pada abad ke 19 disiplin hubungan internasional hanya fokus pada permasalahan peperangan dan perdamaian, maka pada perkembangannya

hubungan internasional mulai merambah ke persoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antar kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memerangi kriminalitas antar negara, upaya mengatasi konflik, aspek hak asasi manusia, lingkungan dan sebagainya. Perkembangan dalam hubungan internasional juga mengalami perkembangan dalam segi aktor yang awalnya hanya negara menjadi muncul aktor non negara. Pada awalnya disiplin hubungan internasional hanya memfokuskan pada aktor negara saja, namun dalam perkembangan selanjutnya hubungan internasional tidak dapat mengesampingkan peran penting aktor-aktor non negara seperti organisasi internasional non-pemerintah, gerakan sosial, perusahaan multinasional bahkan individu (Hermawan, 2007: 7).

Hubungan internasional adalah aspek penting negara atau dasar – dasar negara sebagai bagian dari sistem internasional yang saling berinteraksi, dimana negara adalah aktor utamanya. Interaksi antar negara ini terjadi akibat dari ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga diperlukan negara lain atau adanya keadaan saling membutuhkan antar negara. Dengan adanya interaksi ini maka muncullah suatu hubungan yang melintasi batas negara disebut hubungan internasional. Dewasa ini, hubungan internasional adalah salah satu kajian yang perlu didalami mengingat banyaknya interaksi dalam hubungan internasional dan kompleksnya fenomena yang timbul akibat dari hubungan internasional.

Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau

keduanya. Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah dan pakar ekonomi. Hubungan Internasional juga merupakan hukum legal dan bidang filsafat (Darmayadi, dkk, 2015:10).

Hubungan internasional terjadi karena adanya saling ketergantungan antarnegara (interdependensi). Ketergantungan ini disebabkan oleh semakin kompleksnya kehidupan masyarakat. Peran teknologi informasi dalam berkembangnya hubungan internasional tidak dapat dipungkiri sehingga akan sulit jika suatu negara ingin menutup diri dari hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Tujuan utama dalam studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena internasional, baik perilaku para aktor negara maupun aktor non negara dalam sistem internasional. Fenomena yang terjadi dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'ood, 2002:29).

Perkembangan filosofi dalam *social science* telah menjadi peran penting dalam pembentukan formasi, pengembangan dan praktik hubungan internasional sebagai satu disiplin ilmu. Filosofi dalam *social science* tidak mengambil even yang spesifik, fenomena atau praktik nyata sebagai objek analisisnya, tetapi lebih menggali jauh kedalam asumsi–asumsi pada kejadian berdasarkan teori. Seperti kebanyakan system sosial lainnya hubungan internasional memiliki dampak bagi pelakunya. Hubungan internasional dapat memiliki keuntungan dan kerugian bagi

partisipannya. Oleh karena hal itu hubungan internasional juga merupakan studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut (Dunne, 2007: 15).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat internasional. Politik luar negeri didasarkan pada upayanya untuk memenuhi kepentingan nasional. Politik luar negeri berisikan strategi dan taktik yang digunakan dalam hubungannya dengan negara lain.

Politik luar negeri adalah bagian dari hubungan internasional yang dapat menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat atau bermusuhan dengan negara tersebut. Politik luar negeri akan bisa menjadi arahan untuk melihat negara mana yang akan menjadi kawan atau lawan. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri bisa berupa sikap, arah, atau strategi untuk memenuhi atau mencapai kepentingan nasional (Hudson, 2008: 56).

K.J. Holsti dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional karya DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Politik luar negeri adalah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain yang dikehendai. Politik luar negeri merupakan seni suatu negara, dimana negara ingin bekerjasama dengan negara lain dalam hal diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan, baik jangka panjang maupun jangka pendek (Perwita & Yani, 2005: 40).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu negara dengan negara lain. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional, oleh karena itu politik luar negeri cenderung bersifat tetap (Priangani, 2014: 3).

Politik luar negeri harus bisa dibedakan dengan kebijakan luar negeri, yaitu strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya dan keinginan pemerintahan terpilih. Kebijakan luar negeri dengan demikian akan bergantung pada politik luar negeri. Perumusan pelaksanaan politik luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik internasional pada khususnya dan situasi hubungan internasional pada umumnya.

2.1.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula dari cita – cita, nilai, sikap, arah, strategi, metode, panduan, tindakan serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam

percaturan dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Jackson dan Sorensen, 2013: 439).

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau implementasi dari politik luar negeri yang diterapkan dengan berbagai cara tergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam mengambil kebijakan yang terdiri dari pilihan-pilihan, pengambil kebijakan harus mempertimbangkan berbagai keterbatasan baik secara ekonomi, politik, dan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada landasan besar berupa politik luar negeri.

Menurut Rosenau kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari negara lain. Kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi dunia internasional yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini berlandaskan atas sikap yang diambil, persepsi atas suatu fenomena, dan nilai-nilai yang didapat dari pengalaman sejarah, dan keadaan startegis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional (Ikbar, 2014: 210).

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa perumusan kebijakan luar negeri selalu terkait dengan keadaan yang terjadi di dalam negeri. Karena itu kebijakan luar

negeri tidak dapat dilepaskan dari struktur dan proses baik dari sistem internasional maupun dari sistem politik domestik (Perwita dan Yani, 2005: 48).

Alat yang digunakan untuk kebijakan luar negeri disuatu negara menurut Lentner terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Sarana Politik

Bagaimana rasa kepercayaan seseorang pengambil kebijakan di suatu negara terhadap negara lainnya

2. Sarana Diplomatik

Upaya yang dilakukan suatu negara melalui jalur formal atau disebut diplomasi

3. Sarana Informasi

Komunikasi secara resmi (jalur diplomasi) maupun tidak resmi suatu negara terhadap pembuat kebijakan negara lain maupun masyarakat negara lain.

4. Sarana Ekonomi

Penggunaan sumber ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri, misal uang, barang, jasa dan lainnya.

5. Sarana Militer

Penggunaan kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (Ikbar, 2014: 222).

Oleh sebab diatas peneliti mendapat suatu gambaran bahwa kebijakan luar negeri juga merupakan seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak dalam konteks hubungan internasional. Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana

dan komitmen konkrit dari landasan politik luar negeri yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan dan faktor penentu yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional terdiri dari kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Perwita & Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan, serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional ada karena kebutuhan negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai

dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan sejarah dapat mempengaruhi kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara (Coulumbis & Walfe, 2004: 115).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan (Goldstein dan Pevehouse, 2012: 71).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan

nasional. Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain
5. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan

atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional (Perwita & Yani, 2005 : 35).

2.1.4 Keamanan Internasional

Dalam hubungan internasional, keamanan memiliki posisi yang penting dan apabila keamanan negara terganggu maka akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan internasional karena akan berpengaruh terhadap negara sekitarnya. Menurut Barry Buzan, keamanan dalam arti objektif mengukur adanya ancaman terhadap nilai - nilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 2008 : 2).

Keamanan dalam hubungan internasional mengalami pergeseran dari konsep tradisional yang mengutamakan masalah perang dan damai menjadi konsep modern yang lebih mengutamakan keamanan manusia / *human security* dan aspek-aspek lainnya, sehingga tidak memfokuskan pada hubungan antarnegara tetapi juga keamanan pada masyarakatnya. Fokus utama dari perang berubah menjadi individu. Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB dalam menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan terus berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini cakupannya mulai dari tipe tradisional yaitu konvensional kekuatan militer, sebab dan akibat perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologi, konflik perdagangan dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, makanan serta ancaman terhadap keamanan manusia

dan stabilitas negara dari degradasi lingkungan, penyakit menular, perubahan iklim, dan kegiatan para aktor non-negara (Buzan, 2008 : 8).

Selama periode perang dingin, literatur mengenai keamanan didominasi gagasan mengenai keamanan nasional yang sebagian besar diartikan secara militeristik. Berdasarkan sudut pandang tersebut, keamanan nasional yang diukur dari kepemilikan kapabilitas militer suatu negara menjadi prioritas paling pertama. Gagasan mengenai keamanan berpusat pada negara sehingga mengutamakan keamanan nasional dan sempit karena terfokus pada aspek militer dari keamanan nasional (Buzan, 2008 : 10).

2.1.4.1 Ancaman Senjata Nuklir

Penggunaan bom atom atas Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 memang telah berhasil mengakhiri Perang Dunia II untuk kemenangan pihak sekutu. Namun, di lain pihak pengalaman itu juga telah mengubah sikap sebagian masyarakat dunia atas penggunaan senjata nuklir pada umumnya dalam situasi perang. Kekhawatiran ini kemudian terbukti karena tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II justru muncul perlombaan senjata nuklir saat Perang Dingin di antara negara-negara blok barat dan blok timur (Wirengjurit, 2002 : 12).

Sejak saat itu pula isu mengenai penggunaan senjata nuklir ini mulai menjadi salah satu topik utama dalam hubungan internasional. Masa Perang Dingin ini ditandai dengan perlombaan senjata termasuk nuklir secara besar-besaran antara

kedua negara adidaya untuk mewujudkan ambisi mereka menjadi negara *super power*.

Bersamaan dengan hal tersebut, semakin memunculkan kesadaran masyarakat internasional akan bahaya dan ancaman perang nuklir juga semakin meningkat. Karena itu, selama Perang Dingin berlangsung, terlihat dua kenyataan yang bertolak belakang, yaitu meningkatnya produksi senjata-senjata nuklir di satu pihak dan meningkatnya upaya untuk membatasi proliferasi senjata nuklir tersebut, tidak saja oleh negara-negara nuklir, juga terutama oleh negara-negara non-nuklir yang tidak ingin terlibat dalam kerangka persaingan kedua negara adidaya itu.

Dalam kerangka global, semua konferensi yang menyangkut energi nuklir yang diadakan sejak akhir Perang Dunia pada dasarnya diarahkan atau ditujukan pada dua hal, yaitu: Pertama, mengawasi dan menghapuskan “atoms for war” atau atom untuk perang, dan Kedua, mempromosikan dan mengupayakan “atoms for peace” atau atom untuk perdamaian (Epstein dalam Wirengjurit, 2002 : 12). Masalah kedua hal tersebut kerap kali menimbulkan dilema karena pada dasarnya pengembangan energi nuklir untuk tujuan apapun akan meningkatkan atau mengembangkan potensi yang lainnya. Selain itu, dalam perkembangan dunia saat ini dapat dikatakan bahwa desain suatu senjata nuklir bukan lagi merupakan rahasia. Plutonium yang merupakan bahan baku utama untuk senjata nuklir, dapat diproduksi secara besar-besaran dalam reaktor-reaktor nuklir. Dengan demikian setiap negara yang memiliki reaktor nuklir pada dasarnya memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir.

Dalam dunia internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah massal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roberto Phispal pada 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Peran *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan kearah pengembangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA.
2. *Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: Non-Proliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Komitmen dalam meluncurkan program nuklir harus memiliki perhatian khusus dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. Perlunya memastikan keselamatan, keamanan dan non-proliferasi bahan nuklir.
- b. Perlunya menjadi pihak pada perjanjian dan konvensi internasional yang relevan.
- c. Perlunya mengembangkan suatu kerangka peraturan perundang-undangan komprehensif yang mencakup semua aspek hukum nuklir.
- d. Perlunya badan pengawas yang independen, kompeten dan efektif.

- e. Adanya suatu undang-undang dan penerapan instrumen hukum internasional yang relevan.

Dalam isu nuklir kita bisa melihat bagaimana karakteristik hukum yang khusus mengatur nuklir mengandung beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Keselamatan (Pencegahan, perlindungan, pemberian peringatan)
- b. Prinsip Keamanan (Bahan dan teknologi nuklir, sumber-sumber, bahan yang disalahgunakan)
- c. Prinsip Tanggung Jawab (Melibatkan banyak pihak. Tanggung jawab pihak terkait)
- d. Prinsip Perizinan (Izin menjadi hal utama untuk pengembangan bahan-bahan isotop)
- e. Prinsip Pengawasan Berkelanjutan (Pemantauan kegiatan nuklir)
- f. Prinsip Kepatuhan (Patuh akan peraturan yang berlaku)
- g. Prinsip Kompensasi (Kompensasi bila terjadi kerugian)
- h. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Keberlangsungan generasi mendatang)
- i. Prinsip Independensi (Pertimbangan ahli menjadi sangat diperhitungkan)
- j. Prinsip Transparansi (Transparansi pemanfaatan energi nuklir)
- k. Prinsip Kerjasama Internasional (Pertimbangan harmonisasi kebijakan dan tindakan antar negara)
- l. Penerapan Sanksi atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir menurut Hukum Internasional. (IAEA International Law Series 4, 2011: 20).

Lebih lanjut IAEA menerbitkan Buku Panduan Hukum Nuklir yang terdiri atas lima bagian umum mengenai hukum-hukum internasional mengenai pengembangan nuklir. Lima bagian umum tersebut adalah:

1. Bagian I memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep kunci dalam bidang: hukum energi nuklir dan proses legislatif, pihak otoritas, dan kegiatan peraturan dasar perizinan, inspeksi dan penegakan hukum.
2. Bagian II berhubungan dengan proteksi radiasi.
3. Bagian III mencakup berbagai mata pelajaran yang timbul dari keselamatan nuklir dan radiasi: sumber radiasi, instalasi nuklir, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pertambangan dan penggilingan, transportasi, dan limbah serta bahan bakar bekas.
4. Bagian IV membahas topik kewajiban nuklir dan cakupan.
5. Bagian V beralih pada non-proliferasi dan keamanan subjek yang terkait: perlindungan, kontrol ekspor dan impor, dan perlindungan (Stoiber, dkk, 2013: 121).

2.1.5 *Denuclearization* Dalam Hubungan Internasional

Denuclearization / denuklirisasi / pelucutan senjata nuklir saat ini ditujukan kepada Semenanjung Korea. Istilah ini bukan digunakan para ahli untuk membicarakan tentang penghapusan program senjata nuklir seperti yang terjadi di Afrika Selatan, Irak atau Libya. Istilah ini sendiri muncul akhir tahun 1990-an, dimana ketika itu, ambisi nuklir Korea Utara dimulai. Pada akhir Perang Dingin, satu-satunya senjata nuklir di Semenanjung Korea adalah milik Amerika Serikat,

tepatnya dikawasan Korea Selatan. Ketika itu, Korea Utara pun memiliki ambisi untuk membuat program nuklirnya sendiri, dalam sudut pandang Amerika hal ini merupakan masalah sehingga akhirnya, pada masa pemerintahan Presiden George H.W. Bush, ia memilih untuk menarik senjata nuklir Amerika dari Korea Selatan sebagai bagian dari upaya untuk mencari solusi diplomatik untuk ambisi nuklir Korea Utara. kemudian tahun 1991, Setelah penarikan senjata nuklir Amerika, tahun berikutnya, 1992, Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani sebuah deklarasi bersama tentang "denuklirisasi Semenanjung Korea."

Kata denuklirisasi jarang digunakan para diplomat, kata tersebut bertahan karena adanya Deklarasi Bersama dimana disitu tertulis komitmen Korea Utara untuk meninggalkan senjata nuklirnya setelah Pyongyang menarik diri dari Perjanjian Nuclear Nonproliferation Treaty (non-proliferasi nuklir) pada tahun 2003. Namun saat ini, dimana situasi telah banyak berubah, banyak pembuat kebijakan Amerika telah menggunakan kembali " denuklirisasi "sebagai sinonim untuk pelucutan senjata Korea Utara

(<https://www.nytimes.com/2018/04/04/opinion/avoid-nuclear-war-denuclearization.html> diakses 8 Mei 2019).

Denuklirisasi atau pelucutan senjata nuklir diatur *Non Proliferation Treaty* atau NPT, merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non-proliferasi, pelucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Traktat ini mulai berlaku pada tahun 1970. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada Agustus 2016, 191 negara telah berpegang pada traktat ini, meskipun Korea Utara, yang menyetujui pada tahun 1985 tetapi tidak pernah menunjukkan kepatuhannya, mengumumkan pengunduran diri dari NPT pada 2003, menyusul ledakan perangkat nuklir yang melanggar kewajiban inti.

Traktat ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang besar kemungkinan terjadinya apabila penyebaran senjata nuklir di dunia tidak dikontrol. Selain itu, traktat ini merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya untuk menghentikan adanya perlombaan senjata nuklir antar negara, menghilangkan ketegangan dan menumbuhkan rasa saling percaya antar negara, dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi.

Hanya lima negara yang diakui oleh NPT sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS) atau yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Cina (ditandatangani 1992), Prancis (1992), Uni Soviet (1968), Inggris (1968), dan Amerika Serikat (1968). Lima negara pemilik senjata nuklir ini setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara non-Nuclear Weapon State (negara pemilik nuklir) setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir (Arms Control Association melalui <https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat> diakses 7 Mei 2019).

Poin-poin penting yang terdapat di dalam NPT akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Larangan bagi negara pemilik nuklir untuk memberikan kontrol terhadap senjata nuklir kepada pihak manapun, dan ataupun membantu negara non-nuklir mendapatkan senjata nuklir.
2. Larangan bagi negara non nuklir untuk menerima senjata nuklir dari pihak manapun, dan ataupun bantuan dari pihak manapun untuk membangun senjata nuklir.
3. Negara non nuklir diharuskan mentaati dan menerapkan segala aturan pengamanan IAEA (IAEA Safeguards) untuk menghindari terjadinya alih teknologi dari penggunaan energi nuklir secara damai ke pembangunan senjata nuklir.
4. Penggunaan bahan baku dan perlengkapan nuklir dalam suatu penelitian ataupun bagi teknologi yang memiliki tujuan damai diperbolehkan asal sesuai dengan aturan-aturan di dalam IAEA Safeguards.
5. Negosiasi-negosiasi antar negara harus dilakukan dalam upaya menghentikan perlombaan senjata nuklir dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir.
6. Traktat ini mendukung adanya traktat-traktat regional yang juga membatasi penyebaran nuklir di kawasan-kawasan tersebut.
7. Keanggotaan dalam NPT dapat ditarik oleh negara anggota apabila ada kejadian luar biasa berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut NPT dan dapat dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional

(https://www.researchgate.net/profile/Anders_Wivel/publication/320211391_Security_dilemma/links/59d4e777a6fdcc181adc5d66/Security-dilemma.pdf?origin=publication_detail diakses 8 Mei 2019).

Pada dasarnya, NPT mengatur agar negara-negara anggota yang memiliki nuklir tidak membantu negara-negara non-nuklir dalam membangun atau mendapatkan senjata nuklir. Selain itu, negara-negara anggota pemilik nuklir juga telah menyetujui untuk mengurangi jumlah senjata nuklir mereka, dan pada akhirnya memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi tercipta tatanan dunia yang seimbang. Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan ijin bagi IAEA untuk mengadakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir (Behrens, 2006: 1).

2.1.6 *Security Dilemma*

Security Dilemma adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara. Beberapa peneliti hubungan internasional menemukan bahwa *Security Dilemma* adalah sumber konflik paling penting dalam hubungan internasional. Mereka berpendapat bahwa di dunia internasional tidak lembaga yang berada di atas negara dan sebagai konsekuensinya setiap negara harus menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri. Karena alasan ini tujuan utama negara adalah

memaksimalkan keamanan mereka sendiri. Sekalipun negara hanya berfokus pada tujuan ini dan tidak berniat merugikan orang lain, banyak tindakan yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan keamanan mereka sendiri akan mengurangi keamanan orang lain (Synder, 2002; 155).

Mengurangi keamanan orang lain tidak secara otomatis menempatkan negara dalam dilema, tetapi karena struktur anarkis, negara-negara lain akan mengikuti, jika satu negara mempersenjatai. Mereka tidak dapat mengetahui apakah negara yang mempersenjatai akan menggunakan kemampuan militernya yang meningkat untuk serangan di masa depan. Karena alasan ini mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuasaan, atau mereka akan melancarkan serangan pendahuluan untuk mencegah negara mempersenjatai dari mengganggu keseimbangan di tempat pertama. Jika mereka memilih opsi pertama, hasilnya mungkin spiral keamanan. Spiral keamanan adalah proses aksi-reaksi, di mana dua negara bagian terikat dalam perlombaan persenjataan dengan masing-masing negara menanggapi peningkatan dalam pengadaan senjata dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain yang menyebabkan mereka berdua mempersenjatai lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini dapat menyebabkan perang dalam jangka panjang. Jika mereka memilih opsi terakhir, konflik militer akan segera terjadi.

Logika *Security Dilemma* pertama kali dideskripsikan sebagai Herbert Butterfield pada tahun 1949. Istilah ini diciptakan oleh John Hertz pada tahun 1950. Meskipun logikanya tampaknya sangat cocok dengan kompetisi keamanan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, para pendukungnya. dari

istilah tersebut tidak melihatnya terikat pada era bersejarah tertentu. Melainkan mencerminkan sifat tragis dari kehidupan internasional: aktor negara berjuang untuk perdamaian dan stabilitas, tetapi berakhir dalam konflik militer. Jadi, bahkan jika semua negara adalah kekuatan status quo yang hanya menginginkan perdamaian dan keamanan, perang dapat terjadi, karena ketakutan dan rasa tidak aman yang mengikuti dari struktur anarkis sistem internasional. Fokus pada efek anarki internasional ini pada perilaku negara adalah tipikal dari apa yang disebut realisme struktural atau kadang-kadang disebut neorealisme yang menyatakan bahwa sistem internasional adalah sistem swadaya, di mana negara harus fokus pada kepentingan mereka sendiri untuk dapat memaksimalkan peluang keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Secara khusus, logika *Security Dilemma* adalah pusat dari apa yang disebut realisme defensif. Para pendukung realisme defensif berpendapat bahwa negara-negara berusaha memaksimalkan peluang keamanan dan kelangsungan hidup mereka dengan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional, bukan dengan ekspansi. Namun, para peneliti yang bekerja dalam tradisi teori alternatif telah membahas bagaimana logika *Security Dilemma* terlihat dari perspektif mereka dan menggunakan wawasan teori mereka sendiri untuk menyarankan bagaimana kita dapat bergerak melampaui logika *Security Dilemma* dan menciptakan dunia yang lebih damai (Lipson 2003: 72).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan internasional saat ini kebijakan suatu negara dan respon negara lainnya menjadi kajian yang menarik. Hubungan Amerika Serikat dan Korea

Utara yang berseteru telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dipertegas oleh enam uji coba nuklir Korea Utara, perkembangannya dari rudal jarak jauh yang mampu menyerang target ribuan kilometer jauhnya, dan ancaman berkelanjutan untuk menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan senjata nuklir dan pasukan konvensional.

Korea Utara, menjadi isu internasional ketika berusaha mengembangkan nuklirnya pada tahun 2002 dan dikhawatirkan memproduksi senjata pemusnah massal untuk diberikan terhadap pihak lain, seperti perkataan presiden Bush "*Axis of Evil*". Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat berniat untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara (termasuk negara lain yang disebut *Axis of Evil*) dikarenakan akan mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.

Secara konseptual, keamanan menjadi penting untuk diperhatikan, baik keamanan negara dari dalam maupun dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Munculnya teknologi senjata nuklir dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional dengan melihat dampak yang ditimbulkan

Program nuklir Korea Utara menjadi salah satu isu utama keamanan dalam hubungan internasional. Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan rezim Korea Utara dan juga menganggap Amerika sebagai musuh besar mereka yang dapat mengancam mereka. Amerika Serikat pun menganggap Korea Utara sebagai negara pendukung teroris, dan Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi pada Korea Utara. Dengan adanya ketakutan Korea sebagai sasaran gempuran Amerika, Korea Utara bersikeras dalam pengembangan senjata nuklir, dengan adanya program nuklir Amerika tidak dapat

memprovokasi militer terhadap Korea Utara. Keamanan Korea Utara dengan adanya senjata nuklir dapat meningkatkan motivasi Amerika untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

Program nuklir Korea Utara adalah program nuklir dimana korea utara yakin program nuklirnya adalah cara efektif sebagai suatu alat penjamin keamanan rezimnya dan juga bisa mendapat pengaruh dalam negosiasi, oleh karena itu Program nuklir korea utara merupakan strategi inti agenda utama nasional. Dilain pihak Amerika Serikat menganggap pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara dapat mengancam keamanan negara-negara tetangganya termasuk Amerika Serikat serta negara-negara lain di kawasan tersebut.

Dalam pandangan Korea Utara senjata pemusnah massal ini merupakan senjata untuk pertahanan diri / *self defense* mereka agar tidak terkena serangan militer dari Amerika Serikat yang menganggap negara ini sebagai salah satu poros kejahatan / *axis of evil*. Kebijakan luar negeri mereka dengan menumpuk uranium sebagai bahan dasar pembuaatan nuklir akan tetap dilangsungkan, demi kepentingan negara dan rakyatnya agar dapat bertahan dalam kompetisi dengan negara-negara lain di dunia.

Politik luar negeri Amerika Serikat yang digunakan untuk mempengaruhi Korea Utara dalam bernegosiasi secara dua pihak. Amerika Serikat selalu menjadikan Sanksi ekonomi internasional untuk menjati senjata dalam negosiasi dengan Korea Utara dan sebagai gantinya, Korea Utara harus mekakukan pelucutan senjata nuklirnya atau denuklirisasi.


Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara terlihat tidak akan merubah arah kebijakan baik dalam maupun luar negerinya terutama dalam isu senjata nuklir. Pada tahun 2013, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang baru berkuasa, melakukan uji coba nuklir pertamanya sebagai pemimpin. Tes itu jauh lebih besar dari percobaan sebelumnya, dengan para ahli memperkirakan bahwa bom itu antara enam dan tujuh kiloton. Amerika Serikat memindahkan beberapa peralatan pertahanan rudal dan pembom siluman berkemampuan nuklir ke Korea Selatan.

Pada tahun 2016 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir. Merespon dari percobaan nuklir Korea Utara pada tahun 2016, presiden Obama menjatuhkan sanksi yang tercantum pada *Executive Order 13722*. Pada dokumen tersebut dituliskan bahwa semua properti dan kepentingan yang ada di Amerika Serikat, yang selanjutnya datang di Amerika Serikat, dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat mana pun yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Korea Utara diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau ditangani.

Pada bulan Januari tahun 2017, Amerika Serikat memiliki presiden baru, Donald Trump. Presiden Donald Trump berusaha untuk mencapai kepentingan nasional untuk menjaga keamanan nasional, hegemoni kawasan, dan menjamin keamanan sekutu dengan melakukan upaya pelucutan senjata nuklir Korea Utara melalui kebijakan *Maximum Pressure and engagement*. Dalam kebijakan tersebut kita bisa melihat tekanan yang dilakukan Amerika Serikat melalui sanksi, latihan militer dan ancaman oleh presiden Donald Trump. Dari segi *Engagement* Amerika Serikat berupaya dengan melakukan perundingan *Trump Kim Summit*. Sedangkan

di pihak lain Korea Utara sendiri memiliki kepentingan nasionalnya sendiri dalam pengembangan senjata nuklir. Bagi Korea Utara senjata nuklir adalah kebanggaan negara, *bargaining position*, sebagai pertahanan dari ancaman Amerika Serikat.

Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana Amerika Serikat mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan *Maximum Pressure and Engagement*. Dalam keadaan yang dimana Korea Utara sendiri memiliki kepentingan nasional dalam pengembangan senjata nuklir negaranya. Bertemunya kedua kepentingan nasional tersebut dalam isu nuklir korea Utara dianalisa menggunakan teori kebijakan luar negeri. Teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana fenomena upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat direspon oleh Korea Utara seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Model Kerangka Pemikiran